

## PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN MELALUI JALUR AL-SHULHUH DAN JAWATAN AL-HISBAH

**Havis Aravik**

Dosen Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syariah Indo Global Mandiri

(STEBIS IGM) Palembang

Email : havis@stebisigm.ac.id

### Abstrak

*“Studi ini membahas tentang konsep Islam tentang penyelesaian sengketa konsumen melalui jalur as-shulhuh (Perdamaian) dan Jawatan al-Hisbah (Lembaga Penegak Hukum). Hasil studi memberikan kontribusi signifikan terutama dalam melakukan penyelesaian yang menguntungkan dan dipahami kedua belah pihak. Penyelesaian sengketa konsumen melalui badan peradilan khusus yang di dalam Islam disebut dengan jawatan al-hisbah bukan melalui jalur perdamaian (al-shulhu) dapat menjadi solusi konstruktif atas hal tersebut.”*

Kata Kunci; *Ekonomi Islam, Konsumen, Jawatan al-hisbah, al-shulhuh*

### DASAR PEMIKIRAN

Kajian ekonomi dalam persepektif Islam merupakan kajian menarik. Menarik karena kajian ekonomi selalu berkembang dalam kehidupan sehari-hari. Ia juga merupakan wadah untuk memenuhi kebutuhan materiil manusia yang berlaku dalam ajaran etika agama secara *kaffah* (komprehensif) dalam segala aspek kehidupan (Rozalinda, 2014: 1).

Menarik karena banyak terjadi berbagai problematika dalam membangun hubungan dalam ranah ekonomi. Diantaranya sengketa konsumen yang berawal dari adanya perasaan tidak puas dari salah satu pihak karena ada pihak lain yang tidak memenuhi prestasi sebagaimana telah dijanjikan. Ketidakpuasan akan berkembang pada kerugian akibat konflik interest secara vertikal maupun horizontal.

Berangkat dari permasalahan di atas, penulis tertarik membahas bagaimana konsep Islam tentang penyelesaian sengketa konsumen melalui jalur *al-Shulhuh* (Perdamaian) dan Jawatan *al-Hisbah* (Lembaga Penegak Hukum). Dengan harapan dapat menambah literatur tentang penyelesaian sengketa konsumen, sekaligus membuka ruang dialog akademik seputar permasalahan penyelesaian sengketa konsumen baik dari perspektif *al-Shulhuh* (Perdamaian) maupun Jawatan *al-Hisbah* (lembaga penegak hukum).

Studi ini merupakan jenis studi pustaka (*library research*) yang menitikberatkan pengolahan data secara kualitatif dengan metode analisis data menggunakan metode

*deskriptif-analisis*. Studi tersebut bertujuan untuk menggambarkan atau membeberkan apa yang terjadi sekarang (Arikunto, 2002: 9) dan mengeksplorasi fenomena-fenomena yang tidak dapat dikuantifikasikan (Satori dan Komariah, 2002: 23). Selain itu, Deskriptif penting karena merupakan metode analisis data yang berfungsi untuk menjelaskan suatu pemikiran (fakta) sehingga dapat diterima secara rasional (Suryabrata, 2007: 18).

## **PEMAHAMAN**

### **1. Al- Shulhu**

Secara kebahasaan, *al-shulhu* menurut Muhammad Syartha al-Dimyathi adalah *qath'u al-naza'i*, artinya memutuskan pertengkaran (al-Dimyathi, tt: 81). Menurut Sayyid Sabiq (1995: 327) *al-shulhu* berarti memutuskan perselisihan. Sedangkan menurut istilah, *al-shulhu* didefenisikan dalam berbagai perspektif.

Taqiyuddin Abu Bakr Ibn Muhammad al-Husaini (tt: 271) mendefinisikan *al-shulhu* sebagai “akad yang memutuskan perselisihan dua pihak yang berselisih”. Ibrahim al-Bajuri (tt: 371) mendefinisikan *al-shulhu* “akad yang berhasil memutuskan perselisihannya”. M. Hasbi Ash Shiddieqy (2001: 101) mendefinisikan *al-shulhu* “kesepakatan dari dua orang yang berselisih mengenai suatu hak untuk melaksanakan sesuatu dengan menghilangkan perselisihan”.

*Al-Shulhu* merupakan istilah denotatif yang sangat umum. Istilah tersebut bisa berkonotasi perdamaian dalam lapangan kehartaabendaan, perdamaian dalam permusuhan, perdamaian dalam rumah tangga, perdamaian antar sesama muslim, maupun muslim dengan non muslim. Secara jelas dalam ajaran Islam perdamaian adalah perbuatan yang sangat terpuji (Karim, 2007: 49). Jadi dari berbagai defenisi di atas, kiranya dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan *al-shulhu* merupakan akad yang bertujuan untuk mengakhiri perselisihan atau persengketaan.

Perdamaian (*al-shulhu*) disyari'atkan di dalam al-Qur'an, sunnah, dan ijma' ulama. Hal itu agar tercapai kesepakatan sebagai pengganti dari perselisihan dan agar permusuhan antara dua pihak dapat dileraikan. Hal tersebut seperti tertuang dalam Q.S. al-Hujarat [49] ayat 9:

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا...

”Dan jika dua golongan dari orang-orang mukmin berpendapat, maka damaikanlah antara keduanya ...”. (Q.S. al-Hujarat, [49]: 9).

Demikian halnya disebutkan dalam Q.S. al-Nisa' [4] ayat 114:

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ...

”Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali dari bisikan-bisikan orang-orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, berbuat

*makruf atau mengadakan perdamaian di antara mereka...*". (Q.S. al-Nisa', [4]: 114).

Disebutkan pula dalam Q.S. al-Nisa'[4] ayat 128:

... وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ...

"... Perdamaian itu amat baik...". (Q.S. al-Nisa: 128).

Dasar hukum sunnah juga dapat ditemukan bahwa Rasulullah SAW. menganjurkan untuk melaksanakan perdamaian, dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Ibn Hibban dan Turmudzi, dari Umar bin Auf al-Muzzani:

الصلح جائز بين المسلمين الا صلحا حرم حلالا او احل حراما والمسلمون على شروطهم الا شرطا حرم حلالا او احل حراما.

"Perdamaian dibolehkan di kalangan kaum muslimin, selain perdamaian yang mengharamkan yang halal atau mengalalkan yang haraman. Dan orang-orang Islam (yang mengadakan perdamaian itu) bergantung pada syarat-syarat mereka (yang telah disepakati), selain syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram". (HR. Turmudzi). (al-Asqalani, t.t: 56).

Dari sisi akad, arti *shulhu* mencakup makna dalam berbagai bentuk transaksi. Bisa jadi *shulhu* itu berlaku pada jual beli, kasus hibah, *ijarah*, ataupun persoalan-persoalan transaksi lainnya yang diperbolehkan. Dengan demikian, persoalan *al-shulhu* tidak keluar dari salah satu makna transaksi tersebut.

Rukun-rukun *al-shulhu* adalah (1) *Mushalih*, yaitu masih-masih pihak yang melakukan akad perdamaian untuk menghilangkan permusuhan atau sengketa; (2) *Mushalih anhu*, yaitu persoalan - persoalan yang diperselisihkan atau disengketakan; (3) *Mushalih alaih*, yaitu hal-hal yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap lawannya untuk memutuskan perselisihan. Hal tersebut disebut juga dengan istilah *badal al-shulhu*; (4) *Shighat ijab* dan *qabul* di antara dua pihak yang melakukan akad perdamaian.

*Ijab* dan *qabul* dapat dilakukan dengan lafadz atau dengan apa saja yang menunjukkan adanya *ijab qabul* yang menimbulkan perdamaian, seperti perkataan; "Saya berdamai denganmu, saya bayar utangku padamu, saya ganti kerugianmu", dan pihak lain menjawab; "Telah aku terima". Dengan adanya *al-shulhu*, penggugat berpegang kepada suatu yang disebut *badal al-shulhu* dan tergugat tidak berhak meminta kembali dan menggugurkan gugatan (Suhendi, 2002: 174).

Syarat para pihak yang melakukan perdamaian adalah, *Pertama*, Berakal sehat. Tidak sah suatu perdamaian yang dilakukan oleh orang gila atau anak-anak yang belum berakal, yang belum bisa membedakan antara yang baik dan buruk (*mumayyiz*); *Kedua*, Pihak-pihak yang melakukan *al-shulhu* tidak boleh masih berusia belum dewasa, baik keduanya atau salah satu pihak kalau sekiranya perdamaian yang akan mereka lakukan berkaitan dengan persoalan yang

menimbulkan bahaya atau kerugian. *Ketiga*, Pelaksanaan *al-shulhu* dalam lapangan yang berkaitan dengan keharta benda pada anak-anak yang masih kecil, mestilah dilakukan oleh walinya, seperti ayahnya atau orang yang memeliharanya; dan *keempat*, Salah satu pihak yang melakukan akad itu bukanlah orang yang murtad. Syarat terakhir tersebut dikemukakan oleh mazhab Hanafiyah, sedangkan jumhur ulama tidak memakai persyaratan tersebut (Karim, 2007: 57-58).

Pada garis besarnya, perdamaian dalam bentuk *al-shulhu* untuk mengakhiri persengketaan terbagi kepada tiga bentuk, yaitu:

a. *Al-shulhu al-ikrar*

*Al-shulhu al-ikrar* yaitu perdamaian dalam suatu kasus yang sudah ada pengakuan pihak tergugat. Misalnya seorang menggugat pihak lain tentang suatu harta dan pihak tergugat membenarkan isi tuduhan penggugat. Untuk menyelesaikan perselisihan antara keduanya, pihak penggugat dan tergugat melakukan *al-shulhu*. Perdamaian dalam soal yang seperti tersebut disepakati kebolehannya oleh para ulama. Perdamaian tersebut bisa berlaku terhadap benda dengan benda, atau pada kemanfaatan harta, seperti barang sewaan.

b. *Al-shulhu al-inkar*

*Al-shulhu inkar* yaitu perdamaian sesuatu yang diingkari oleh pihak tergugat, seperti penggugat mempunyai hak atas sesuatu yang ada di tangan tergugat, tetapi pihak tergugat menyangkat tuduhan itu. Kasus seperti tersebut banyak terjadi di masyarakat. Menurut ulama Hanafiyah, Malikiyah, dan Hambaliyah, *al-shulhu inkar* diperbolehkan. Mereka beralasan bahwa perdamaian itu sangat baik dan dianjurkan seperti disebutkan dalam al-Qur'an.

Ulama Syaifi'iyah dan Abi Laila berpendapat bahwa perdamaian dalam sengketa yang diingkar oleh tergugat itu tidak boleh dilakukan, kecuali disyaratkan pihak penggugat menyatakan tuduhannya benar dan pihak tergugat mengakui bahwa itu tidak berhak atas sesuatu yang dituduhkan. Menurut kelompok tersebut, *al-shulhu inkar* jika diperbolehkan sama saja menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal.

c. *Al-shulhu al-sukut*

*Al-shulhu al-sukut* ialah perdamaian dalam kasus diamnya pihak tergugat, yakni adanya suatu perkara gugatan di mana pihak tergugat tidak memberikan jawaban atas gugatan yang dituduhkan kepadanya, baik pengakuan maupun pengingkaran. Pada persoalan tersebut, pihak penggugat mengadakan *al-shulhu* dengan pihak tergugat guna mengakhiri perselisihan. Jumhur ulama sepakat bahwa *al-shulhu sukut* diperbolehkan. Sedangkan ulama Syaifi'iyah berpendapat bahwa perdamaian tersebut tidak boleh, sebab sikap diam itu menunjukkan sikap pengingkaran tergugat (Suhendi, 2002: 55-57).

Sisi lain yang perlu mendapat perhatian dalam soal perdamaian adalah bahwa perdamaian itu hanya boleh terjadi pada persoalan yang termasuk hak yang

bisa diganti rugi, sekalipun bukan berupa harta, seperti pada persoalan qishash. Semua persoalan yang termasuk hak Allah seperti perzinahan, pencurian, tidak boleh dilakukan perdamaian (Suhendi, 2002: 57).

Abdul Ghofur Anshori dalam bukunya *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*, (2010: 37-38) menyebut konsep penyelesaian sengketa secara *al-shulhu* adalah penyelesaian sengketa alternatif dan sama dengan penyelesaian sengketa secara non legalitas, dimana mempunyai beberapa keunggulan antara lain, *Pertama*, sifat kesukarelaan dalam proses. Karena penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan perjanjian yang dibuat para pihak. *Kedua*, prosedur cepat. Dimana para pihak yang bersengketa dapat mengedepankan semangat kekeluargaan. Prosedurnya pun tergantung dari kesepakatan para pihak sehingga lebih fleksibel.

*Ketiga*, Putusan non-yudisial. Dimana putusan yang dihasilkan tidak diputus oleh lembaga hakim, melainkan lebih pada hasil kesepakatan para pihak yang bersengketa sendiri dengan atau tanpa bantuan pihak ketiga yang netral. Karena merupakan kesepakatan maka hasil penyelesaian hakikatnya merupakan perjanjian yang mengikat seperti undang-undang dan wajib dilaksanakan dengan penuh itikad baik. *Keempat*, prosedur rahasia (*confidential*). Di mana keputusan yang diputuskan bersifat rahasia. Tujuannya untuk menjaga reputasi dari para pihak yang sedang bersengketa. *Kelima*, fleksibilitas dalam merancang syarat-syarat penyelesaian sengketa.

*Keenam*, hemat waktu dan biaya. Di mana fleksibilitas prosedur penyelesaian dan faktor kecepatan berkonsekuensi logis, pada penghematan waktu dan biaya. Dengan demikian sejalan dengan asas dalam penyelesaian sengketa yang menghendaki dilakukan secara cepat, sederhana, dan biaya murah. *Ketujuh*, Pemeliharaan hubungan baik. Dimana penyelesaian sengketa seperti tersebut dapat menjaga atau memelihara hubungan baik di antara para pihak yang sedang bersengketa. Hal tersebut dapat terwujud karena penyelesaian sengketa dilakukan secara dialogis dengan atau tanpa melibatkan pihak ketiga yang netral dan putusan hakikatnya merupakan kesepakatan dari para pihak. Dengan demikian sifat penyelesaian sengketa yang ada yakni *win-win solution*. Bahwa setiap pihak tidak dirugikan dan masing-masing mendapatkan keuntungan secara proporsional.

*Kedelapan*, kontrol dan lebih muda memperkirakan hasil karena prosedur dan fleksibilitas akan memudahkan bagi pihak bersengketa untuk memperkirakan hasil penyelesaiannya. *Kesembilan*, Putusan cenderung bertahan lama karena penyelesaian sengketa secara kooperatif dibandingkan pendekatan adversial atau pertentangan.

## 2. Jawatan al-Hisbah

Pada dasarnya, perdamaian (*al-shulhu*) sangat baik dan bahkan dianjurkan oleh Ekonomi Islam, selama perdamaian itu tetap dalam koridor syariah, yakni

mengacu pada ketentuan hukum Islam sebagaimana yang tertuang dalam al-Qur'an dan hadits. Namun karena posisi konsumen yang tidak kuat, maka cara penyelesaian perdamaian termasuk padanya sistem penyelesaian *al-tahkim* (arbitrase), tidak akan banyak menguntungkan konsumen. Pelaku usaha akan lebih menunjukkan "arogansi"nya dalam penyelesaian hukum secara damai di luar pengadilan (Az Nasution, 2002: 58).

Dengan demikian, sesungguhnya penyelesaian yang paling baik terhadap perlindungan hak konsumen adalah dengan adanya hukum dan badan pengawas pemerintah yang akan mampu memonitor segala pelanggaran hak konsumen, yang dalam hal melalui peradilan. Dalam sejarah Islam, telah dikenalkan sebuah struktur hukum yang aktif dan efektif untuk membela hak-hak konsumen, yaitu jawatan *al-hisbah* (Muhammad dan Alimin, 2004: 225).

Jawatan *al-hisbah* adalah satu lembaga penegak hukum di samping kehakiman dan kejaksaan (*al-qadha* dan *wilayah al-muzhalim*), dan polisi (*syurthah*). Kekuasaan peradilan dalam Islam ada tiga, yaitu (1) *Wilayah al-muzhalim* (pengawas aparatur negara dan penegak hukum publik yang tidak mampu ditanggung oleh *qadhi* dan *wali hisbah*); (2) *Wilayah al-qadha al-'adi* (penegak hukum sipil dan publik); (3) *Wilayah al-hisbah* (penegak dan pengawas langsung hukum sipil dan ketertiban umum).

Pada hakikatnya tiga lembaga peradilan tersebut saling menunjang dalam menegakkan hukum, sesuai dengan peran masing-masing. *Wilayah al-muzhalim* lebih tinggi kedudukannya dari *wilayah al-qadha al-'adi*, sedangkan *wilayah al-qadha* lebih tinggi dari *wilayah al-hisbah*.

*Wilayah al-qadha* (kekuasaan hakim) khusus berkaitan dengan pembuktian gugatan seperti tulisan, para saksi dan pengakuan. Ia juga berhak mengawasi dan mengadili hal-hal yang berkaitan dengan kemaslahatan umum, seperti segala pelanggaran hukum yang terdapat di tengah masyarakat walaupun kadangkala tanpa ada gugatan dari seorang pendakwa.

*Wilayah al-muzhalim* berwenang untuk mengadili para pegawai atau pejabat pemerintah di mana seorang hakim biasa tidak mampu menyelesaikannya, dan semua perkara pihak-pihak yang mempunyai power di masyarakat di mana seorang *qadhi* atau hakim biasa tidak mampu melakukannya. *Wilayah al-muzhalim* berhak memutuskan hukum dan menjalankan eksekusi keputusan hukum tersebut. Lembaga *wilayah al-muzhalim* lebih luas peranannya, lebih berwibawa dan lebih kuat segi tampilannya dan wilayah *al-qadha*. Oleh karenanya lembaga tersebut didukung oleh para pengawal dan kaum terpelajar untuk memutuskan hukumnya. *Wilayah al-muzhalim* berhak memeriksa suatu kasus hukum walaupun tanpa ada pengaduan atau dakwaan. Tugasnya antara lain mengawasi pemotongan, kekurangan, dan keterlambatan gaji para pegawai (al-Mawardi, tt: 76).

*Jawatan al-hisbah* berada pada tataran paling bawah dalam struktur hukum peradilan Islam, namun keberadaannya paling efektif dalam menegakkan hukum. *Al-hisbah* adalah sebuah jawatan pengawas dan penegak hukum yang pertama kali ada dalam sejarah hukum ekonomi dunia. Pembentukan jawatan tersebut diikuti bangsa Eropa setelah berakhirnya Perang Salib (1097-1291 M) (Muhammad dan Alimin, 2004: 247).

Pada masa periode awal Islam (masa Rasulullah Saw. dan Khulafa' al-Rasyidun), kekuasaan *al-hisbah* umumnya langsung dilaksanakan oleh Nabi Saw. dan para khalifah karena cara kehidupan umat Islam yang masih sederhana. Jawatan *al-hisbah* merupakan pelaksana dari *al-amru bi al-ma'ruf wa nahyu 'an al-munkar*, dan mendamaikan di antara manusia yang berselisih.

Jawatan *al-hisbah* juga merupakan bagian dari tugas kekuasaan peradilan. Jawatan *al-hisbah* turut menangi permasalahan yang berhubungan dengan peradilan, wilayah *al-muzhalim* dan *al-syurthah* (kepolisian). Namun terdapat beberapa perbedaan khusus antara wewenang dan struktur jawatan. Penegakan hukum yang dilakukan oleh wali hisbah lebih bersifat aktif dan sebagaimana yang dikatakan oleh Ibn Qayyim bahwa kewenangan *al-hisbah* bersifat menegakkan hukum dengan tanpa perlu adanya suatu tuntutan atau gugatan pihak-pihak (Rozalinda, 20014: 179).

Dalinya dapat dirujuk pada Q.S. Ali Imran ayat 104:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.

“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat (lembaga umat) yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung”. (Q.S. Ali-Imran [3]: 104).

*Al-Hisbah* merupakan institusi keagamaan yang sangat penting dalam lintasan sejarah ekonomi Islam. Tugas dan wewenang wali *hisbah* sangat luas, namun pada pembahasan tersebut penulis akan membahas tugas jawatan hisbah yang berhubungan dengan kegiatan perekonomian.

Struktur, tugas dan wewenang jawatan *al-hisbah* bidang ekonomi adalah: *Pertama*, Wali *hisbah* diangkat oleh pemerintah yang dalam melaksanakan tugasnya mempunyai anggota-anggota yang terdiri atas berbagai ahli yang mengontrol segala kegiatan ekonomi masyarakat. Misalnya untuk memeriksa timbangan dan takaran, keaslian bahan suatu barang, dan keamanan konsumsi suatu barang ditangani oleh ahli-ahli khusus. Mereka berkeliling di desa atau kota dalam sebuah kelompok untuk melaksanakan tugasnya. Tempat operasi mereka adalah semua pasar, toko-toko, jalan-jalan umum, masjid-masjid, dan tempat-tempat pesta.

*Kedua, Wali hisbah* berkewajiban mengawasi segala perbuatan munkar atau perbuatan melawan hukum yang nyata terjadi pada masyarakat, serta memperhatikan perbuatan-perbuatan makruf yang ditinggalkan masyarakat secara jelas. Ia haru mengawasi segala kegiatan pasar, tanpa perlu menunggu pengaduan atau dakwaan seseorang. Oleh karena itu, jawatan tersebut harus memiliki otoritas, wibawa dan disegani oleh masyarakat.

*Ketiga, Wali hisbah* berhak memanggil dan mendengar dakwaan pihak-pihak yang bersengketa, namun apabila permasalahan mereka sudah berhubungan dengan persengketaan hukum yang berkaitan dengan bukti-bukti, maka tugas tersebut diserahkan pada hakim atau wilayah *al-muzhalim*. Jadi ia hanya menyelesaikan masalah-masalah yang tidak perlu di bawa ke pengadilan.

Apabila terjadi pelanggaran secara nyata, maka wali hisbah dapat menjatuhkan hukuman sesuai dengan kesalahan yang bersangkutan. Dalam menjatuhkan hukuman, wali hisbah lebih memprioritaskan peringatan penyadaran, pencegahan atau nasehat daripada hukuman penjara berupa *ta'zir* ((Muhammad dan Alimin, 2004: 251).

Contoh konkrit tugas *wali hisbah* adalah seperti melarang model-model akad yang terlarang berupa praktek riba, monopoli dengan segala bentuknya yang merugikan kepentingan publik yang umumnya terdiri atas para konsumen, mengawasi tidak terdapatnya permainan harga, mengawasi para industriawan dengan berbagai macam usaha pemalsuan dan penyembunyian cacat suatu barang.

Contoh zhahirnya terlihat lebih bagus dari isinya, pemalsuan uang dan wangi-wangian, jual beli yang tidak sah, jual beli *gharar*, penipuan, dan memeriksa alat timbangan dan takaran secara cermat. Selain itu juga melarang para pemilik jasa kendaraan memuat melebihi kapasitas, melarang perbuatan *najasy* karena hal itu akan merugikan para pembawa barang atau produsen dan para pembeli, memberi hak khiiyar bagi pembeli *mustarsil*, dan lain-lain.

Dengan demikian dalam menegakan hukum kepada konsumen terdapat tiga tingkatan struktur penegak hukum dalam Islam yang saling mendukung, di mana wali *al-hisbah* berada pada tataran pertama yang secara kontinu dan langsung terjun ke lapangan mengawasi pelaksanaan hukum. Selanjutnya *qadhi* (hakim) yang siap menerima segala gugatan atau persengketaan yang berhubungan dengan pembuktian dan kajian hukum ijtihadi.

Sedangkan tataran terakhir wilayah *al-muzhalim* yang senantiasa siap mendengar pengaduan dan memeriksa ke lapangan terhadap masalah-masalah persengketaan yang tidak mampu dilakukan oleh *wali al-hisbah* dan *qadhi*, yang disebabkan oleh karena salah satu pihak yang bersengketa mempunyai power yang besar dalam masyarakat.

Wali *al-hisbah* yang melaksanakan tugas itu semua sering disebut dengan *muhtasib* atau *sahib as-suq* (Pengawas pasar). Oleh karena itu, seorang yang diangkat

untuk memegang peran sebagai *muhtasib* haruslah memiliki integritas moral tinggi dan kompeten dalam masalah hukum, pasar dan urusan perindustrian. Melalui *al-hisbah*, negara menggunakan lembaga tersebut untuk mengontrol kondisi sosio-ekonomi secara komprehensif atas kegiatan perdagangan dan praktek-praktek ekonomi, termasuk dalam penyelesaian sengketa konsumen.

## **PENUTUP**

Berdasarkan uraian di atas dapat ditegaskan bahwa hukum ekonomi Islam telah memuat secara lengkap tentang penyelesaian sengketa konsumen. Menurut konsep Islam akan lebih baik bila penyelesaian sengketa konsumen melalui badan peradilan khusus yang di dalam Islam disebut dengan jawatan *al-hisbah*.

Meskipun penyelesaian sengketa melalui jalur perdamaian (*al-shulhu*) sangat baik dan bahkan dianjurkan oleh hukum Islam, namun karena konsumen berada pada posisi yang lemah, justru model penyelesaian sengketa seperti itu akan merugikan konsumen.

Studi tersebut memberikan rekomendasi bahwa ekonom Indonesia dapat mengambil banyak aspek positif yang terdapat pada konsep wilayah *al-hisbah* yang pernah terlaksana dan menjadi kajian para ahli hukum ekonomi Islam.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Arikunto, Suharsimi, 2002, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Anshori, Abdul Ghofur, 2010, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Al-Asqalani, Ibnu al-Hajar, t.th, *Bulugh Al-Maram*, Beirut: Dar al-Kitab al-‘Ilmiyah.
- Al-Bajuri, Ibrahim, t.th, *al-Bajuri*, Indonesia: Daar al-Ihya.
- Al-Dimyati, Muhammad Syatha, t.th, *I’anat Thalibin*, Semarang: Toha Putra.
- Al-Husatersebut, Taqiyuddin Abu Bakr bin Muhammad, t.th, *Kiafayat al-Akhyar*, Bandung: PT. Al-ma’arif.
- Al-Mawardi, Abu Hasan, t.th, *Al-Ahkam al-Sulthaniyah*, Surabaya: Syirkah Bangil Indah.
- Ash Shiddieqy, M. Hasbi, 2001, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra.
- Junaidi, Heri, 2007, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Palembang: P3RF UIN Raden Fatah Karim, Helmi, 1997, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Muhammad dan Alimin, 2004. *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi UGM.
- Nasution, Az., 1999, *Hukum Perlindungan Konsumen; Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Daya Widya.
- Rozalinda, 2014, *Ekonomi Islam; Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sabiq, Sayyid, 1995, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid III, Beirut: Dar al-Fkr.
- Sotari, Djam’an dan Aan Komariah, 2009, *Metodologi Studi Kualitatif*, Bandung: PT. Alfabeta
- Suhendi, Hendi, 2002, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Suryabrata, Sumadi, 1998, *Metodologi Studi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.